



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2019/PN.Pmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam permohonannya:

S U N A, Tempat/Tanggal lahir Pamekasan 08 Juli 1948, Jenis Kelamin

Perempuanaki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Dusun Tengracak, Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON :

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti berupa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 31 Januari 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 31 Januari 2019, di bawah Register Nomor 19/Pdt.P/2019/PN.Pmk. yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3528074807520005, tanggal 23-01-2019, dan Kartu Keluarga (KK) No. 3528072804060335, tanggal 23-01-2019, atas nama Kepala Keluarga : SUHRI (Suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan

Halaman 1 dari 11. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, bernama : SUNA, bertempat tinggal di Dusun Tengracak, Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan(bukti P-1, dan P-2);

- Bahwa Pemohon juga mempunyai dokumen Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3528-LT-23012019-0047, tanggal 23 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan (bukti P-3);
- Bahwa selain dokumen-dokumen tersebut diatas Pemohon juga mempunyai dokumen Paspur Republik Indonesia No. B 3719285, tanggal 20 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pamekasan (bukti P-4);
- Bahwa didalam dokumen Paspur Pemohon tersebut, tempat/tanggal lahir Pemohon tertulis, " Pamekasan 08 Juli 1952 ", sedangkan tempat/tanggal lahir Pemohon yang benar adalah" Pamekasan 08 Juli 1948 ",hal ini sesuai dengan dokumen Kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa dengan demikian ada perbedaan tahun kelahiran antara dokumen Paspur Pemohon dengan dokumen Kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan sehingga tempat/tanggal lahir Pemohon didalam semua dokumennya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar tempat/tanggal lahir Pemohon pada dokumen Paspur Republik Indonesia Pemohon No. B 3719285, tanggal 20 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pamekasan, yang semula tertulis" Pamekasan 08 Juli 1952 ", diperbaiki menjadi tertulis" Pamekasan 08 Juli 1948 ", untuk itu perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa selain itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 11. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon pada Bapak Ketua

Pengadilan Negeri Pamekasan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan identitas Pemohon yang meliputi tahun kelahiran Pemohon pada dokumen Paspor Republik Indonesia Pemohon No. B 3719285, tanggal 20 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pamekasan, yang semula tertulis "Pamekasan 08 Juli 1952 ", diperbaiki menjadi tertulis "Pamekasan 08 Juli 1948 ";
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya Pemohon, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3528074807520005, tanggal 23-01-2019, atas nama SUNA, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3528072804060335, tanggal 23-01-2019 atas nama Kepala keluarga SUHRI, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL 7100378816, tanggal 23-01-2019 Atas nama SUNA, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Paspor, Nomor 3719285, tanggal 20 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pamekasan, atas nama SUNA (Pemohon), tanggal lahir 08 Juli 1952, selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Halaman 3 dari 11. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat keterangan Beda tanggal lahir Nomor :

061/432.507.01/2019, tanggal 28-01-2019 Atas nama SUNA, selanjutnya diberitanda P-5 ;

6. Foto copy Surat keterangan Tidak memiliki Surat Nikah Nomor

064/432.507.01/2019, tanggal 28-01-2019, selanjutnya diberitanda P-6 ;

7. Foto copy Surat keterangan Tidak Berijazah Nomor : 066/432.507.01/2019,

tanggal 28-01-2019 atas nama SUNA, selanjutnya diberitanda P-7 ;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tertanda tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, kesemua bukti surat tersebut telah dinasegell dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan di persidangan dan sesuai dengan aslinya dan sesuai dengan photo copy surat asalnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi M. NAJI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena saksi masih tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa benar pemohon telah mengajukan permohonan tentang perubahan identitas Pemohon yaitu tahun kelahiran pemohon di dalam Paspor yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Pamekasan;
- Bahwa Pemohon Lahir di Pamekasan, tanggal 08 Juli 1948 dengan nama SUNA;
- Bahwa pada beberapa dokumen atas nama Pemohon tercatat dengan, nama SUNA, tanggal lahir 08 Juli 1952 ;
- Bahwa adapun dokumen Pemohon yang tertulis dan terbaca dengan nama SUNA, tanggal lahir 08 Juli 1952 yaitu pada paspor Pemohon yaitu Paspor Republik Indonesia Nomor : B 3719285, tanggal 20 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pamekasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembuatan Paspor tersebut Pemohon meminta bantuan orang lain untuk menguruskan pembuatan paspornya;
- Bahwa atas hal itu selanjutnya terbit paspor Pemohon yaitu Paspor Republik Indonesia Nomor : B 3719285, tanggal 20 Juli 2016,, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pamekasan tersebut;
- Bahwa pada paspor Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran yaitu tertulis dan terbaca 08 Juli 1952 “
- Bahwa oleh karena adanya kesalahan dalam penulisan tahun kelahiran Pemohon pada paspornya, maka agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, agar tidak ada keragu-raguan dan agar semua dokumen Pemohon mengenai tahun kelahiran dari pemohon tertulis dan terbaca sama maka selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini agar tahun kelahiran Pemohon pada paspor Pemohon dibetulkan penulisannya sesuai dengan dokumen tahun kelahiran Pemohon lainnya yaitu tahun kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca 08 Juli 1948 “;

2. Saksi SUKRI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena saksi masih tetangga dengan pemohon ;
- Bahwa benar pemohon telah mengajukan permohonan tentang perubahan identitas Pemohon yaitu tahun kelahiran pemohon di dalam Paspor yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Pamekasan;
- Bahwa Pemohon Lahir di Pamekasan, tanggal 08 Juli 1948 dengan nama SUNA;
- Bahwa pada beberapa dokumen atas nama Pemohon tercatat dengan, nama SUNA, tanggal lahir 08 Juli 1952 ;
- Bahwa adapun dokumen Pemohon yang tertulis dan terbaca dengan nama SUNA, tanggal lahir 08 Juli 1952 yaitu pada paspor Pemohon yaitu Paspor

Halaman 5 dari 11. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : B 3719285, tanggal 20 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pamekasan;

- Bahwa dalam pembuatan Paspor tersebut Pemohon meminta bantuan orang lain untuk menguruskan pembuatan paspornya;
- Bahwa atas hal itu selanjutnya terbit paspor Pemohon yaitu Paspor Republik Indonesia Nomor : B 3719285, tanggal 20 Juli 2016,, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pamekasan tersebut;
- Bahwa pada paspor Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran yaitu tertulis dan terbaca 08 Juli 1952 “
- Bahwa oleh karena adanya kesalahan dalam penulisan tahun kelahiran Pemohon pada paspornya, maka agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, agar tidak ada keragu-raguan dan agar semua dokumen Pemohon mengenai tahun kelahiran dari pemohon tertulis dan terbaca sama maka selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini agar tahun kelahiran Pemohon pada paspor Pemohon dibetulkan penulisannya sesuai dengan dokumen tahun kelahiran Pemohon lainnya yaitu tahun kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca 08 Juli 1948 “;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, selanjutnya Pemohon memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Halaman 6 dari 11. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tengracak, Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan,,

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diujukannya ke Pengadilan Negeri Pamekasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Pamekasan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa adapun pokok dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah agar menyatakan sah secara hukum perbaikan identitas Pemohon yang meliputi tahun kelahiran Pemohon pada Dokumen Paspor Republik Indonesia Pemohon No. B 3719285, tanggal 20 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pamekasan yang semula tertulis tahun kelahiran Pemohon, 08 Juli 1952 “ diperbaiki menjadi tertulis tahun kelahiran Pemohon “ 08 Juli 1948 “ ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 163 HIR, jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-7, selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa bukti 2 (dua) orang saksi yaitu saksi M. NAJI dan saksi SUKRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Pamekasan pada tanggal "08 Juli 1948 "; dan diberi nama " SUNA " ;
- Bahwa pada beberapa dokumen atas nama Pemohon tercatat dengan nama " SUNA, tanggal lahir 08 Juli 1952 ";
- Bahwa adapun dokumen Pemohon yang tertulis dan terbaca dengan nama "SUNA, tanggal lahir 08 Juli 1952 " diantaranya yaitu pada Dokumen Paspor Republik Indonesia Pemohon No. B 3719285, tanggal 20 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pamekasan ;
- Bahwa dalam pembuatan paspor tersebut Pemohon meminta bantuan orang lain untuk menguruskan pembuatan paspornya;
- Bahwa atas hal itu selanjutnya terbit paspor Pemohon yaitu Paspor Republik Indonesia Nomor: B 3719285, tanggal 20 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pamekasan tersebut;
- Bahwa ternyata pada paspor Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan tahun Pemohon yaitu tahun kelahiran pemohon dalam paspor No. B 3719285, tanggal 20 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi pamekasan tertulis tahun kelahiran Pemohon yaitu " 08 Juli 1952 "

Halaman 8 dari 11. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena adanya kesalahan dalam penulisan tahun kelahiran Pemohon pada paspornya, maka agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, agar tidak ada keragu-raguan dan agar semua dokumen Pemohon mengenai tahun kelahiran pemohon tertulis dan terbaca sama maka selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini agar tahun kelahiran Pemohon pada paspor Pemohon dibetulkan penulisannya sesuai dengan dokumen atas nama Pemohon lainnya yaitu tahun kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca "08 Juli 1948";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebutlah, Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak mengabulkan permohonan Pemohon untuk menyatakan sah secara hukum pembetulan identitas Pemohon yang meliputi tahun kelahiran Pemohon pada Paspor Republik Indonesia, No B 3719285, tanggal 20 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pamekasan yang semula tertulis secara keliru yaitu 08 Juli 1952 " diperbaiki menjadi " 08 Juli 1948 ";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta , Pemohon lahir di Pamekasan pada tanggal 08 Juli 1948 Pemohon diberi nama SUNA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, selain itu permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan telah bersesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan mengabulkan pokok permohonan Pemohon tersebut dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, pasal 163 HIR, jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Halaman 9 dari 11. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan identitas Pemohon yang meliputi tahun kelahiran Pemohon pada dokumen Paspor Republik Indonesia Pemohon No. B 3719285, tanggal 20 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pamekasan, yang semula tertulis“ Pamekasan 08 Juli 1952 “, diperbaiki menjadi tertulis“ Pamekasan 08 Juli 1948 “;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon hingga saat ini sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 06 pebruari 2019 oleh ARI SISWANTO,SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Pamekasan, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh M U A R I Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

PENGGANTI,

ttd

M U A R I.

HAKIM,

ttd

ARI SISWANTO,SH.MH.

Rincian Biaya :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Panggilan+ PNPB | : Rp.105.000,00 |
| 3. ATK/Administrasi | : Rp. 50.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah Saksi | : Rp. 10.000,00 |

Halaman 10 dari 11.Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai Penetapan : Rp. 6.000,00
6. Redaksi Penetapan : Rp. 5.000,00
J u m l a h : Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan yang sama bunyinya sesuai dengan aslinya diberikan
atas permintaan secara lisan oleh Pemohon (SUNA)
pada tanggal 06 Pebruari 2019
Pamekasan, Tanggal 06 Pebruari 2019
Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan,

MUHAMMAD JUFRI,SH.MH.
NIP : 19620715 198803 1005

Perincian biaya salinan penetapan :

- Penyerahan salinan	Rp. 3.600,-
- Materai/turunan	Rp. 6.000,-
- Leges	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	Rp. 12.600,- (dua puluh dua ribu enam ratus rupiah)

—